

Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyelenggaraan administrasi merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan/perawatan bangunan dan utilitas gedung kantor merupakan salah satu bagian dalam mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran, karena kondisi fisik bangunan dan utilitas gedung kantor harus dalam kondisi yang optimal demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian perlu didukung oleh tenaga pemelihara/perawatan yang mempunyai kemampuan yang cukup terampil dalam pemeliharaan gedung kantor. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kenyamanan suasana kerja, sangat diperlukan pembuatan Sub kegiatan : pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya pada Tahun Anggaran 2025.

B. Tujuan

Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suasana kerja yang nyaman dan representatif selama 12 bulan

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah dari DPA Tahun Anggaran 2025

Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 141.769.196,-

6. RUANG LINGKUP DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah seluruh sarana dan prasarana pendukung pada Badan Penghubung Provinsi Bali
- B. Lokasi Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII di Jakarta
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi nyaman dan lancar.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan program kerja Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama tahun anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Tenaga Tukang kebun

- Pembuat SPJ
- Pejabat Pengadaan
- PPTK
- Bendahara Pengeluaran

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender TA 2025 dan dikerjakan sesuai kebutuhan..

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Laundry selimut dan sprei pada Wisma Badan Penghubung

Pemeliharaan CCTV

Pemeliharaan Inventaris kantor (meja dan kursi kantor) pada Badan Penghubung

Pemeliharaan mesin potong rumput dan pemeliharaan TV

Pemeliharaan Personal Komputer (PC) / Laptop / Notebook

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA



Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003